

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat terlepas dari permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan (Winoto, 2011: 1). Dalam pandangan Islam, salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan yaitu dengan zakat. Konsep zakat sejak zaman Rasulullah SAW sudah menjadi pilar perekonomian umat. Karena zakat sebagai sumber pendapatan negara yang paling utama dan penting (Fathullah, 2015 :3).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sholat, haji, dan puasa (Maslahah, 2012: 1). Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu (Nopiardo, 2016: 186).

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian, institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik,

zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi (Nopiardo, 2016: 186).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu (Winoto, 2011: 6). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* (penerima zakat) sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan (Nopiardo, 2016: 186). Lembaga Amil Zakat ini banyak membantu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan hingga pemerataan pendapatan (Wulansari, Setiawan, 2013: 2).

Potensi baik BAZ maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia (Winoto, 2011: 6). Akan tetapi, sosialisasi BAZ maupun LAZ masih kurang, sehingga kepercayaan

masyarakat untuk membayarkan dana zakat mereka melalui kedua lembaga tersebut juga masih sedikit. Seperti halnya di daerah pedesaan kebanyakan masyarakatnya masih membayarkan zakat secara tradisional, yaitu langsung kepada yang berhak menerima dan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup atau dengan kata lain hanya untuk tujuan konsumtif. Alhasil zakat yang pada dasarnya berpotensi meningkatkan ekonomi umat, belum bisa sepenuhnya tergalih.

Pendistribusian dana ZIS terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (konsumtif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendongkrak perekonomian lebih jauh lagi (Winoto, 2011: 7). Akan tetapi, sebagian besar masyarakat masih belum paham mengenai pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif. Oleh sebab itu, peran dana zakat untuk meningkatkan ekonomi *mustahiq* masih kurang dirasakan. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih mendistribusikan dana zakatnya sekedar untuk tujuan konsumtif saja. Di Indonesia sendiri, zakat produktif telah disahkan oleh MUI pada tahun 1982 (Winoto, 2011: 7).

Dana zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja

sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Lestari, 2015: 5-6)

Peraturan yang berkaitan dengan zakat di Indonesia terdapat didalam UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas dalam pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat, macam-macam zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif dan larangan yang terkait dengan zakat.

Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, pada tahun 2016 jumlah penduduk Muslim di kabupaten Purbalingga sebanyak 943.010 jiwa, dari total penduduk pada tahun 2017 sebanyak 916.427 jiwa (Sumber data BPS Kabupaten Purbalingga). Sementara jumlah penduduk miskin di kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 adalah sebesar 171.9 ribu jiwa (Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2017). Dengan jumlah penduduk miskin tersebut menjadikan kabupaten Purbalingga menempati posisi ke-4 di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi (Tribun Jateng, 13/04/2017). Dengan posisi yang sedemikian itu, mengharuskan pemerintah kabupaten Purbalingga untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran masyarakat.

Salah satu lembaga pengelola zakat di Kabupaten Purbalingga adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Purbalingga sangat membantu pemerintah

Kabupaten Purbalingga dalam pengumpulan dana zakat, hal tersebut juga didorong dengan adanya program BAZNAS Kabupaten Purbalingga yaitu Purbalingga sadar zakat. Selain itu, adanya BAZNAS Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat mempermudah penyaluran dana zakat yang merupakan bantuan permanen dan terorganisir, sehingga dapat dimanfaatkan secara konsumtif maupun secara produktif untuk dapat meningkatkan usaha para *mustahiq*. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat BAZNAS Kabupaten Purbalingga memiliki lima program unggulan yaitu: Purbalingga sejahtera berupa kegiatan zakat produktif, Purbalingga cerdas untuk bantuan pendidikan, Purbalingga sehat, Purbalingga peduli dan Purbalingga dakwah (Republika, 27/05/2018).

Pada penelitian ini penulis akan meneliti praktik pengelolaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 apabila disoroti berdasarkan UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan peran dana zakat produktif yang merupakan program unggulan BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, mengingat potensi pengumpulan dana zakat yang besar di Kabupaten Purbalingga, dimana mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam serta didukung dengan adanya instruksi Bupati Purbalingga Nomor: 451/ 133 Tahun 2018 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat akan pengumpulan dana

zakat, selain itu agar dana yang di distribusikan dapat didayagunakan dengan baik, sehingga nantinya mereka yang *mustahiq* suatu saat akan berubah menjadi *muzakki* (pembayar zakat). Untuk itu, penulis dalam penelitian ini memilih judul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga dan Perannya dalam Menurunkan Angka Kemiskinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Purbalingga berdasarkan UU NO 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana peran dana zakat produktif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Purbalingga berdasarkan UU NO 23 Tahun 2011,
2. Mengetahui peran dana zakat produktif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

C.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pengelolaan dan peran dana zakat produktif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktik pengelolaan dana zakat produktif yang efektif.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Purbalingga, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang pengelolaan dana zakat produktif, sehingga dalam pemanfaatannya berperan dalam menurunkan angka kemiskinan, dan dapat membantu dalam menentukan kebijakan kedepan bagi BAZNAS Kabupaten Purbalingga pada khususnya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran mengenai pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Purbalingga, dan bisa menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga mengenai kinerja BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu/ *mustahiq*, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.